

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026**

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2026 dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kapuas melalui pendekatan berbasis manajemen risiko. Pembentukan struktur ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko baik yang bersifat faktual maupun potensial sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di lingkungan KPU. Penetapan juga mempertimbangkan adanya pergantian pejabat pelaksana tugas pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
 - Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko; serta Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP.
 - Struktur Manajemen Risiko terdiri atas Pemilik Risiko, Koordinator Pengelola Risiko, Pengelola Risiko, Koordinator Pengendalian Intern, dan Agen Risiko dengan tugas melaksanakan identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko, penyusunan dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), pendokumentasian peristiwa risiko, pengelolaan repositori pengendalian intern, serta pelaporan pengelolaan risiko kepada Unit Manajemen Risiko. Struktur dan uraian tugas tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Februari 2026.
 - Lampiran: 2 hlm.